

PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 60/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 TENTANG SUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA TAHUN ANGGARAN 2019.

ABSTRAK : bahwa Berdasarkan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/172/BKPSDM/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 824/186/BKPSDM/2018 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan dan pembagian tugas sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam pemilihan umum Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018; Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/186/BKPSDM/ 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Jembrana Nomor 824/172/BKPSDM/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tahun Anggaran 2019 .

Dalam keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 22/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2019 Tentang Susunan Dan Pembagian Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Jembrana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Tahun Anggaran 2019 .

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 Maret 2019